

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur

Alya Tsania Aprillianti*, Nandang Sambas

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*alyatsania@yahoo.co.id, nandangambas@yahoo.com

Abstract. Children are the next generation of Indonesia who have rights and obligations and are development capital that will maintain and sustain the development of the nation. Children's rights are part of the Human Rights, this contained in the 1945 Constitution, which broadly states that Indonesia guarantees and protects the rights of a child from violent and discrimination. Therefore, Law Number 23 of 2014 was made as a form of protection for children. Based on Article 1 Paragraph (2) of Law Number 23 of 2014 stated that child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity, and receive protection from violence and discrimination. And in the era of globalization, crimes and violence against children are happening, including sexual crimes, one of which is obscenity acts. Crimes and perpetrators that arise from acts of obscenity can be said to be quite diverse, and it is undeniable that the perpetrator can also be a child. Currently, cases of sexual harassment are still happening, therefore this study aims to find out how the law is enforced against perpetrators of criminal acts of sexual harassment against minors (Case Study Decision Number 10/Pid.Sus-Anak/2019/PT.Bdg). The application of the law in the case of Decision Number 10/Pid.Sus-Anak/2019/PT.Bdg is based on the Juvenile Criminal Justice System regulated in Law Number 11 of 2012 because the suspect is a child who is still 17 years old and has the right to grow up and develop as Indonesian's successor. The regulation of sexual abuse of children in the Criminal Code (KUHP) is general nature, so the Government issued Law Number 23 of 2014 concerning Child Protection which contains policies on criminal acts of sexual abuse against children and also child protection.

Keywords: *Children Sexual Harassment, Application of Law on Children in Conflict with The Law*

Abstrak. Anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban dan merupakan modal pembangunan yang akan memelihara dan mempertahankan pengembangan bangsa. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang secara garis besar menyatakan bahwa negara menjamin dan melindungi hak seorang anak dari kekerasan diskriminasi. Oleh karena itu, dibuatlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan era globalisasi yang terus maju dan berkembang, kejahatan maupun kekerasan yang menimpa anak marak terjadi, tidak terkecuali dengan kejahatan seksual yang salah satunya adalah tindak pencabulan. Kejahatan dan pelaku yang timbul dari tindak pencabulan pun bisa dibidang cukup beragam, dan tidak dapat dipungkiri pelaku pun dapat merupakan seorang anak. Saat ini, kasus pelecehan seksual pun masih marak terjadi, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PT.Bdg). Penerapan hukum dalam kasus Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PT.Bdg didasarkan pada Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 karena Tersangka merupakan seorang anak yang masih berumur 17 tahun

Kata Kunci: *Pelecehan Seksual pada Anak, Penerapan Hukum Anak yang Berkonflik Hukum*

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai Negara hukum memiliki salah satu dari peraturan perundang-undangan tersebut dikenal dengan adanya suatu sistem pemidanaan (*the sentencing system*) yang merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Hukum pidana sendiri memuat sanksi-sanksi atas pelanggaran kaidah hukum yang jauh lebih keras dari akibat sanksi-sanksi yang diatur dalam hukum lain. Pemidanaan tidak hanya memikirkan pembalasan kepada pelaku kejahatan atau pencegahan supaya melindungi masyarakat tetapi juga merupakan suatu system pidana yang menyatuhkan berbagai sendiri penegak hukum dalam melaksanakan system tersebut sesuai dengan yang diharapkannya. Yang pada dasarnya, kehadiran hukum pidana ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat. Sesuai dengan fungsi dari hukum pidana, yang secara umum berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.

Sistem pemidanaan pun tentunya mengatur mengenai perlindungan hukum pidana terhadap anak. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pembicaraan terhadap anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti, karena pada dasarnya anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia dan merupakan modal pembangunan yang akan memelihara dan mempertahankan pengembangan bangsa. Oleh karena itu, anak merupakan kelompok rentan (*vulnerable group*) yang secara khusus diperhatikan oleh negara dan masyarakat. Perhatian dan kepedulian ini muncul dalam hukum nasional maupun Internasional. Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak.

Seiring berjalannya waktu, kejahatan maupun kekerasan yang menimpa anak semakin meningkat. Salah satunya adalah kekerasan seksual yang mencakup pelecehan seksual. Tentunya, kekerasan seksual yang dilakukan seseorang terhadap korban akan berdampak sangat buruk pada psikis maupun mental, terutama bila korban merupakan anak dibawah umur. Dan dengan memperhatikan kasus pelecehan seksual pada anak tersebut, pemerintah membuat kebijakan – kebijakan preventif maupun represif.

Salah satu kasus yang terjadi adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Bandung sesuai dengan Putusan Nomor 10 / Pid. Sus-Anak/ 2019 / PT.Bdg. Kasus tersebut merupakan suatu permasalahan yang serius dan harus diteliti lebih jauh. Pasalnya, dalam kasus tersebut, terdakwa merupakan seorang remaja 17 tahun yang melakukan pelecehan kepada anak 4 tahun. Khusus mengenai pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, penting juga untuk memperberat hukuman si pelaku tapi juga tidak meninggalkan aspek dalam melindungi pelaku sebagai seorang manusia. Oleh karena itu, dalam memberikan sanksi dan penegakan hukum terhadap kasus yang dilakukan oleh anak, penyelesaian perkara pidananya dapat dilakukan dengan 2 cara agar seorang anak dapat kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Dua cara dalam penyelesaiannya ialah dapat dilakukan secara jalur pengadilan dan di luar jalur pengadilan atau dikenal dengan diversif

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur dalam putusan Nomor 10 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PT.Bdg?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana yang diberikan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusannya terhadap pelaku yang merupakan seorang Anak.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan – bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis sendiri dengan memusatkan kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan

pelaksanaan hukum positif di dalam penelitian ini keadaan yang diteliti merupakan efektifitas peraturan perundang – undangan tentang perlindungan khusus terhadap korban pencabulan pada anak yang dilakukan oleh kerabat sedarah ditinjau dari Undang – Undang Perlindungan Anak.

Dengan teknik studi pustaka dengan pendekatan yang digunakan adalah studi dengan cara mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu yang sedang Penulis teliti, literatur buku yang relevan dengan isu yang diteliti atau dikaji atau literatur kepustakaan lainnya seperti jurnal hukum, artikel yang valid atau dokumen yang menunjang bahan-bahan hukum sekunder.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Penerapan Sanksi terhadap Pelaku dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 10 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PT.Bandung

Salah satu kejahatan seksual yaitu terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan untuk memuaskan hasratnya secara paksa. Tindakan kekerasan seksual tidak hanya berupa tindakan hubungan seksual secara paksa, namun aktivitas lain seperti meraba, bahkan jika hanya memandangi. Pelaku biasanya merupakan orang terdekat anak korban seperti keluarganya, atau bahkan satu lingkungan dengan mereka sehingga mudah untuk merayu anak – anak, dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa pelaku pelecehan seksual merupakan seorang anak. Pada putusan kasus Nomor 10 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PT.Bdg dilakukannya pelecehan seksual kepada anak sebanyak dua kali dan dilakukan dengan memaksa.

Tentunya karena terdakwa merupakan seorang Anak, maka penerapan sanksi pidana yang digunakan pun berbeda dengan terdakwa yang merupakan seorang dewasa. Untuk anak yang berkonflik dengan hukum akan dikenai pertanggungjawaban pidana, dan seorang anak dapat diminta pertanggungjawabannya apabila usianya telah mencapai 14 tahun, dan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Maka dari itu system peradilan pidana yang digunakan didasarkan pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan pada dasarnya, adanya UUSPPA adalah bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum ini sebagai bentuk implementasikeadilan restorative melalui jalan diversi

Untuk pelaksanaan diversi sendiri tentunya terdapat syarat yang harus dipenuhi, hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UUSPPA yang menyebutkan bahwa diversi hanya dapat diupayakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dan dalam kasus tindak pidana pencabulan ana yang melanggar Pasal 76E UUPA, maka diversi tidak dapat diupayakan karena dalam kasus ini melanggar Pasal 76E UUPA dijera dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Oleh karena itu dalam kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, hakim tida dapat memberikan putusan berupa diversi, tetapi berupa sanksi tindakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) UUSPPA.

Dan penerapam sanksi yang diberikan pada kasus diatas awalnya adalah dengan penuntutan penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (serratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan. Namun setelah menimbang kembali, Hakim Anak di Pengadilan Negeri Bale Bandung menjatuhkan putusan kepada anak Sandi Als Komeng dengan pidana pembinaan di Satpel PSRABH Subang selama 1 (satu) tahun.

Tentunya Keputusan Hakim Anak tersebut tentunya dilandaskan pada Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga Perlindungan Anak. Karena pada dasarnya Peradilan Pidana Anak yang adil memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana / narapidana, sebab perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan dasar utama dalam Peradilan Pidana Anak. Hal ini tentunya dilandaskan dengan ketentuan pada Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa dalam persidangan anak wajib diupayakan diversi.

Diversi tersebut tentunya dilandaskan dengan pertimbangan Hakim. Maka dari itu,

sebelum memutuskannya Hakim selalu memperhatikan hal-hal yang dapat menjadi suatu pertimbangan, baik secara yuridis maupun diluar ketentuan-ketentuan yuridis demi menciptakan keadilan. Selain itu, dalam proses pengadilan memutuskan suatu perkara dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu Hakim memeriksa perkara tersebut dan harus melakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai faktor apa yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Beberapa faktor yang patut diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana antara lain :

1. Kesalahan pembuat tindak pidana.
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
3. Cara melakukan tindak pidana.
4. Sikap batin pembuat pidana.
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana.
6. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
7. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
9. Tanggung jawab pelaku terhadap korban.
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan rencana

Namun terdapat juga factor yang lebih banyak dipertimbangkan oleh Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana, yaitu factor usia, pengalaman di pidana Terdakwa, pengakuan Terdakwa, dan penyesalan Terdakwa. Dan berdasarkan pada kasus tersebut, Terdakwa merupakan seorang anak berumur 17 (tujuh belas) tahun dan masih terhitung sebagai anak yang harus dilindungi sehingga penerapan yang digunakan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan sanksi dalam kasus putusan Nomor 10 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PT.BDG didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini dapat diketahui, karena terdakwa yang melakukan perbuatan cabul merupakan seorang anak berumur 17 (tujuh belas) tahun. Dimana kita tahu, untuk anak yang berkonflik dengan hukum akan dikenai pertanggungjawaban pidana apabila usianya telah mencapai 14 (empat belas) tahun. Dalam kasus tersebut, terdakwa dijerat dengan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dikarenakan terdakwa merupakan seorang anak, maka dalam proses hukumnya didasarkan lah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UUSPPA sendiri bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dan salah satu bentuk perlindungannya adalah dengan mengimplementasikan keadilan restorative melalui jalan diversi. Untuk pelaksanaan diversi sendiri tentunya terdapat syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah diversi dapat diupayakan apabila tindak pidana yang diancam merupakan ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun. Dan dalam perkara putusan Nomor 10 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PT.BDG menimbang dan menguatkan putusan pada tingkat pertama yaitu dengan menjatuhkan Tindakan kepada terdakwa dengan pidana pembinaan di Satuan Pelaksana Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Anak Berkonflik Hukum (Satpel PSRABH). Yang sehingga dengan ini penulis dapat simpulkan bahwa Hakim Anak Pengadilan Negeri Bale Bandung menerapkan diversi dalam menetapkan keputusannya, dengan tentunya melihat berbagai fakta hukum yang salah satunya adalah terdakwa merupakan seorang anak berumur 17 (tujuh belas) tahun.
2. Dalam memutuskan suatu putusan, terdapat beberapa factor yang dipertimbangkan oleh Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana. Dan salah satunya adalah factor usia. Berdasarkan pada kasus diatas, Terdakwa merupakan seorang anak berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga penerapan yang digunakan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam UUSPPA, dijelaskan

bahwa dalam system peradilan anak wajib dipertimbangkan adanya Diversi dengan salah satu syaratnya yaitu pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun. Sedangkan dalam kasus tindak pidana pencabulan oleh anak yang melanggar 76E UUPA dijerat dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun sehingga seharusnya diversi tidak dapat diupayakan. Dalam kasus diatas, Penuntut Umum pada awalnya menjerat terdakwa dengan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan dijatuhkan pidana penjara selama (dua) tahun 6 (enam) bulan. Namun, setelah ditinjau Kembali, pada akhirnya Hakim menjatuhkan Tindakan kepada terdakwa dengan pidana pembinaan di Satuan Pelaksana Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Anak Berkonflik Hukum Subang selama 1 (satu) tahun.

Acknowledge

Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H. atas semangat dan motivasi yang diberikan, yang selalu meluangkan waktu disela-sela kesibukan, yang mana sangat berperan besar terhadap penulis dalam menyusun penelitian ini, kepada orang-orang yang menjadi sumber dalam penelitian ini dan kepada rekan-rekan Peneliti yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas sumbangan sarannya, Saya ucapkan terima kasih

Daftar Pustaka

- [1] Sambas, Nandang, 2010., Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 1
- [2] Gerintya, Scholastica, “73,7 Persen Anak Indonesia Mengalami Kekerasan di Rumahnya Sendiri”, <https://tirto.id/737-persen-anak-indonesia-mengalami-kekerasan-di-rumahnya-sendiri-cAnG>
- [3] Pasal 69 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- [4] Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Dr. Maidin Gultom,SH.,M.Hum, 2013, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.75
- [5] Pasal 197 Huruf F, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- [6] Anshari, “Faktor-Faktor Pertimbangan Haim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta”, Res Judicata, Vol.1, Nomor 1, Juni 2018, hlm 6